

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2024/2025
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANGAN
NOMOR: 079/SK/D-BTP/IX/2024

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Tata Hidangan Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Manajemen Tata Hidangan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANG

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir sebagai berikut:

Dosen Pembimbing : Dr. Rezki Alhamdi, M.M.Par

NIDN : 1030089101

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Dosen Pembimbing Proyek Akhir
1	Steven Philip	2021020001	Dr. Rezki Alhamdi, M.M.Par NIDN: 1030089101
2	Vetric Nainggolan	2021020042	
3	Pablo Rehandana Damanik	2021020055	
4	Immanuel Maranatha	2021020023	
5	Oloando Haryanto Manullang	2021020050	

Kedua : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) semester;

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 02 September 2024

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.